



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 72 TAHUN 2023
TENTANG
BATAS DESA PESANTREN KECAMATAN TEMBELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah memiliki kewenangan dalam menjalankan wilayah administratifnya yang menjadi kewenangannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa guna tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pesantren Kecamatan Tembelang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG BATAS DESA PESANTREN KECAMATAN TEMBELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Peta Batas Desa adalah Peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah titik koordinasi penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan equator (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan equator (garis khatulistiwa).

Pasal 2

Penetapan Batas Desa Pesantren Kecamatan Tembelang bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis yuridis.

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Pesantren Kecamatan Tembelang.

Pasal 4

Batas Desa Pesantren Kecamatan Tembelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Tembelang Kecamatan Tembelang;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Tampingmojo Kecamatan Tembelang;
- c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh dan Desa Balonggemek Kecamatan Megaluh; dan

- d. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang.

Pasal 5

Penegasan Batas Desa Pesantren Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Batas sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dimulai dari Simpul batas Desa Pesantren, dan Desa Tembelang, Kecamatan Tembelang, dengan Desa Balonggemek, Kecamatan Megaluh yang terletak pada TK 35.17.13.2002-13.2007-20.2009-000 ke arah Timur Laut menyusuri as Kali Konto hingga bertemu as Jalan Raya Tembelang yang terletak pada TK 35.17.13.2002-13.2007-001 dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri as Kali Konto hingga bertemu Simpul batas Desa Pesantren, Desa Tampingmojo, dan Desa Tembelang, Kecamatan Tembelang yang terletak pada TK 35.17.13.2002-13.2003-13.2007-000;
- b. Batas sebelah Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dimulai dari Simpul batas Desa Pesantren, Desa Tampingmojo, dan Desa Tembelang, Kecamatan Tembelang yang terletak pada TK 35.17.13.2002-13.2003-13.2007-000 ke arah Barat Daya menyusuri tepi saluran irigasi hingga bertemu pintu akses Tol Mojokerto-Kertosono yang terletak pada TK 35.17.13.2002-13.2003-001 dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri tepi saluran irigasi hingga bertemu as Jalan Kabupaten yang terletak pada TK 35.17.13.2002-13.2003-002 dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri tepi saluran irigasi hingga bertemu as Jalan Tol Mojokerto-Kertosono yang terletak pada TK 35.17.13.2002-13.2003-003 dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri tepi saluran irigasi hingga bertemu pekarangan yang terletak pada TK 35.17.13.2002-13.2003-004 dilanjutkan ke arah Barat Daya melintasi pekarangan hingga bertemu as Jalan Desa Pesantren-Tampingmojo yang terletak pada TK 35.17.13.2002-13.2003-005 dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri as Jalan Desa Pesantren-Tampingmojo hingga bertemu tepi jalan lingkungan yang terletak pada TK 35.17.13.2002-13.2003-006 dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri tepi jalan lingkungan hingga bertemu pekarangan yang terletak pada TK 35.17.13.2002-13.2003-007 dilanjutkan ke arah Barat Laut melintasi pekarangan hingga bertemu as Jalan Raya Jombang-Ploso yang terletak pada TK 35.17.13.2002-13.2003-008 dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri as Jalan Raya Jombang-Ploso hingga bertemu Simpul batas Desa Mojokrapak, Desa Pesantren, dan Desa Tampingmojo, Kecamatan Tembelang yang terletak pada TK 35.17.13.2001-13.2002-13.2003-000;
- c. Batas sebelah Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dimulai dari Simpul batas Desa Mojokrapak, dan Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, dengan Desa Sidomulyo, Kecamatan Megaluh yang terletak pada TK 35.17.13.2001-13.2002-20.2008-000 ke arah Timur Laut menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu pilar batas

kecamatan yang terletak pada Pilar C.021 dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu tepi saluran irigasi yang terletak pada TK 35.17.13.2002-20.2008-001 dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri tepi saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 35.17.13.2002-20.2008-002 dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu as saluran irigasi yang terletak pada TK 35.17.13.2002-20.2008-003 dilanjutkan ke arah Utara menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 35.17.13.2002-20.2008-004 dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu as saluran irigasi yang terletak pada TK 35.17.13.2002-20.2008-005 dilanjutkan ke arah Utara menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu Simpul batas Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, dengan Desa Sidomulyo, dan Desa Balonggemek, Kecamatan Megaluh yang terletak pada TK. 35.17.13.2002-20.2008-20.2009-000 dilanjutkan ke arah utara Dimulai dari Simpul batas Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, dengan Desa Sidomulyo, dan Desa Balonggemek, Kecamatan Megaluh yang terletak pada TK 35.17.13.2002-20.2008-20.2009-000 ke arah Timur Laut menyusuri as Kali Konto hingga bertemu Simpul batas Desa Pesantren, dan Desa Tembelang, Kecamatan Tembelang, dengan Desa Balonggemek, Kecamatan Megaluh yang terletak pada TK 35.17.13.2002-13.2007-20.2009-000;

- d. Batas sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dimulai dari Simpul batas Desa Mojokrapak, Desa Pesantren, dan Desa Tampingmojo, Kecamatan Tembelang yang terletak pada TK 35.17.13.2001-13.2002-13.2003-000 ke arah Tenggara menyusuri as Jalan Raya Jombang-Ploso hingga bertemu pekarangan yang terletak pada TK 35.17.13.2001-13.2002-001 dilanjutkan ke arah Barat melintasi pekarangan hingga bertemu as Jalan Usaha Tani yang terletak pada TK 35.17.13.2001-13.2002-002 dilanjutkan ke arah Barat Laut melintasi pekarangan hingga bertemu as Jalan Tol Mojokerto-Kertosono yang terletak pada TK 35.17.13.2001-13.2002-003 dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tepi saluran irigasi hingga bertemu Simpul batas Desa Mojokrapak, dan Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, dengan Desa Sidomulyo, Kecamatan Megaluh yang terletak pada TK 35.17.13.2001-13.2002-20.2008-000.

Pasal 6

Peta Batas Desa Pesantren Kecamatan Tembelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 27 Juni 2023
BUPATI JOMBANG.

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 27 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG.

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023 NOMOR 72/E



